

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 4 TAHUN 1992

TENTANG

PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pemotongan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang baru tentang Pemotongan Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15.
3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957.
4. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomo 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara nyata beberapa Urusan Daerah Istimewa

Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul.

8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18/Instr/1983 tentang Pencegahan dan Larangan Pemotongan serta Pengiriman Ternak sapi / kerbau betina bunting dan atau sapi/kerbau betina bibit.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PEMOTONGAN HEWAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- d. Rumah potong hewan ialah tempat yang khusus dipergunakan untuk memotong hewan.
- e. Hewan ialah, sapi, kuda, kerbau, babi, kambing dan domba / biri-biri.
- f. Pemotongan hewan ialah penyembelihan hewan dengan tujuan untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan dagingnya.
- g. Daging ialah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan.

- h. Menjual daging ialah pengolah, mengerjakan, menawarkan, mengedarkan, menyerahkan, menukarkan, membagi atau menyimpan daging untuk dijual.
- i. Tempat penjualan daging ialah halaman dan bangunan tempat daging dijual.
- j. Jagal ialah orang yang pekerjaannya menyembelih atau menyuruh menyembelih hewan dan menjual daging.
- k. Juru periksa daging ialah Petugas Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang bertugas memeriksa kesehatan hewan dan daging.
- l. Cap ialah alat/tanda bukti yang berbentuk dan berukuran tertentu memuat gambar atau tanda khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan pemeriksaan daging.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk daging yang diawetkan dengan dikeringkan, diasin, dimasak, dipanggang, dibubuhi rempah-rempah atau ditutup rapat-rapat dari hawa udara.

### BAB II

#### SYARAT-SYARAT PEMOTONGAN HEWAN

#### Pasal 3

- (1) Hewan yang akan dipotong harus dimintakan surat ijin kepada Kepala Daerah dalam hal ini Dinas Peternakan.
- (2) Untuk mendapatkan surat ijin dimaksud ayat (1) pasal ini harus menunjukkan :
  - a. Surat Keterangan hewan yang akan dipotong.
  - b. Surat Kesehatan hewan yang akan dipotong.
  - c. Surat Keterangan dapat dipotong khusus bagi hewan betina.

#### Pasal 4

Semua pemotongan hewan harus dilakukan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali pemotongan darurat dan hajat.

#### Pasal 5

- (1) Jagal ataupun penjual daging untuk menjalankan pekerjaan harus mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara permohonan ijin akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

### BAB III

#### CARA MEMOTONG DAN MENJUAL DAGING

##### Pasal 6

- (1) Penyembelihan hewan dilakukan menurut aturan agama dan dikerjakan oleh seorang ahli, sedangkan mematikan babi dilakukan dengan menusuk pembuluh-pembuluh darah besar pada lehernya dengan memingsankan terlebih dahulu.
- (2) Hewan yang telah disembelih, sebelum betul-betul mati dan kehabisan darah, dilarang untuk melanjutkan pemotongan pada tubuh hewan tersebut.

##### Pasal 7

- (1) Semua orang yang bekerja pada pemotongan hewan dan penjualan daging harus berpakaian pantas dan bersih menurut petunjuk-petunjuk dari dokter Hewan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- (2) Orang-orang yang menderita penyakit menular atau penyakit kulit bisul-bisul atau luka parah yang terbuka, dilarang bekerja pada tempat pemotongan hewan dan penjualan daging.

##### Pasal 8

Tempat penjualan daging harus dilengkapi dengan :

- a. Tempat khusus penyimpanan hendaknya mempunyai fasilitas yang baik dan bebas lalat.
- b. Meja-meja untuk menaruh/memajang daging hendaknya dilapisi dengan aluminium atau semacam bahan yang tidak mudah berkarat, tidak tertembus air dan mudah dibersihkan.
- c. Kait-kait daging dari logam yang bebas dari karat.

- d. Sebuah landasan untuk memotong daging, yang dibuat dari jenis kayu yang baik, dengan permukaan yang licin merata dan harus selalu dalam keadaan bersih.
- e. Dinding dari batu yang licin dan rata, tidak tertembus oleh air, berwarna muda dan tidak dibalut atau dilumas dengan sesuatu bahan yang tidak tahan dibersihkan dengan air sabun yang panas.
- f. Tempat daging dan alat-alat yang diperlukan harus dibuat dari bahan-bahan yang baik, yang mudah dibersihkan dan semuanya selalu dijaga dalam keadaan bersih.

#### Pasal 9

- (1) Pengangkutan daging dilakukan dengan kendaraan/alat angkut khusus daging atau alat angkut lain semacam yang diberi alas kedap air serta penutup yang menahan pencemaran dan sinar matahari secara langsung selama pengangkutan.
- (2) Daging yang dijual keliling atau yang didasarkan harus dilindungi dari pengaruh sinar matahari, air hujan, debu, serangga atau pengaruh lain yang mengakibatkan berkurangnya nilai daging untuk dimakan.
- (3) Dilarang menyemprot daging yang akan dijual dengan air, menyelimutinya dengan lemak atau mengerjakannya semacam itu dengan cara lain yang menyebabkan berubahnya keadaan daging.

#### Pasal 10

- (1) Penjualan daging harus di los tempat khusus menjual yang telah disediakan.
- (2) Tempat penjualan daging babi harus terpisah secara nyata dari daging lainnya dan diberi tanda khusus yang mudah dilihat.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah belum menyediakan los tempat khusus menjual daging, maka penjualannya dapat diselenggarakan atas izin dan petunjuk-petunjuk dari petugas Dinas Peternakan yang berwenang.